

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

SMK NEGERI 1 JOGONALAN

No. 423.5/14

Dengan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KLATEN

No. 194/HK.02/K.ST-14/02/2025

Tentang

**PROGRAM PENGUATAN KOMPETENSI PROGRAM KEAHLIAN AKUNTANSI
DAN KEUANGAN LEMBAGA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Sunarya
NIP : 19650713 199512 1 001
Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Jogonalan
Alamat : Jalan Yogya-Solo, Tegalmas, Prawatan, Jogonalan, Klaten Kode Pos 57452
Telepon : Telp (0272) 322097

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (I)

Dalam hal ini bertindak atas nama SMK Negeri 1 Jogonalan

2. Pimpinan **BAWASLU KLATEN**

- Nama : Arif Fatkhurrokhman, S.IP
NIK : -
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Alamat : Jl. Bali No 31 Klaten
Telepon : 0272 329412

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II)

Dalam hal ini bertindak atas nama Perusahaan/Industri sebagai Institusi Pasangan (IP) SMK.

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tujuh Bulan Pebruari tahun Dua puluh dua lima PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (II) telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk menyelenggarakan penguatan kompetensi pada Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

T U J U A N

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu Pendidikan, khususnya sumber daya manusia tamatan SMK melalui penyelenggaraan penguatan kompetensi pada Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Jogonalan.

Pasal 2

PRINSIP KERJASAMA

Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan SMK Pusat Keunggulan, antara lain:

1. Sinkronisasi Kurikulum dan Pembelajaran (Dual System)
2. Sinkronisasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran
3. Program Magang Guru dan Magang Siswa
4. Guru Tamu
5. Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) Siswa
6. Uji Kompetensi
7. Membantu penyerapan dan penyaluran lulusan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak Pebruari 2025 sampai dengan Pebruari 2027 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
LAIN-LAIN

Naskah Perjanjian Kerjasama ini sewaktu-waktu dapat diperbaiki atau ditinjau kembali melalui proses musyawarah dan mufakat bersama.

Jogonalan, Pebruari 2025

PIHAK KEDUA (II)
BAWASLU KABUPATEN KLATEN

Ketua



Arif Fatkhurrokhman, S.IP

NIK. -

PIHAK PERTAMA (I)


Drs. Sunarya

NIP. 19650713 199512 1 001

Catatan:

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua),
satu sebagai pertinggal untuk PIHAK KEDUA (II) dan
lainnya untuk PIHAK PERTAMA (I)

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

SMK NEGERI 1 JOGONALAN

No. 423.5/14

Dengan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KLATEN

No. *194/HK/02/K-ST-14/02/2015*

Tentang

PROGRAM PENGUATAN KOMPETENSI PROGRAM KEAHLIAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Sunarya

NIP : 19650713 199512 1 001

Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Jogonalan

Alamat : Jalan Yoya-Solo, Tegalmas, Prawatan, Jogonalan, Klaten Kode Pos 57452

Telepon : Telp (0272) 322097

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (I)

Dalam hal ini bertindak atas nama SMK Negeri 1 Jogonalan

2. Pimpinan BAWASLU KLATEN

Nama : Arif Fakhurrohman, S,JP

NIK : -

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Alamat : Jl. Bali No 31 Klaten

Telepon : 0272 329412

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II)

Dalam hal ini bertindak atas nama Perusahaan/Industri sebagai Institusi Pasangan (IP) SMK.

PERJANJIAN KERJA SAMA SMK PK

1.	Paraf: 
2.	

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tujuh Bulan Pebruari tahun Dua puluh dua lima PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (II) telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk menyelenggarakan penguatan kompetensi pada Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

T U J U A N

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu Pendidikan, khususnya sumber daya manusia tamatan SMK melalui penyelenggaraan penguatan kompetensi pada Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Jogonalan.

Pasal 2

PRINSIP KERJASAMA

Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan SMK Pusat Keunggulan, antara lain:

1. Sinkronisasi Kurikulum dan Pembelajaran (Dual System)
2. Sinkronisasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran
3. Program Magang Guru dan Magang Siswa
4. Guru Tamu
5. Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) Siswa
6. Uji Kompetensi
7. Membantu penyerapan dan penyaluran lulusan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

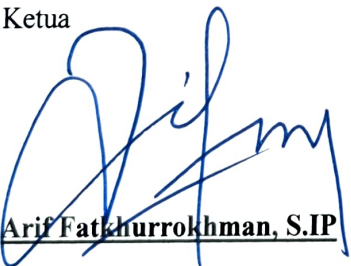
Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak Pebruari 2025 sampai dengan Pebruari 2027 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
LAIN-LAIN

Naskah Perjanjian Kerjasama ini sewaktu-waktu dapat diperbaiki atau ditinjau kembali melalui proses musyawarah dan mufakat bersama.

Jogonalan, Pebruari 2025

PIHAK KEDUA (II)
BAWASLU KABUPATEN KLATEN

Ketua

Arif Fatkhurrokhman, S.IP
NIK. -

PIHAK PERTAMA (I)


Drs. Sunarya
NIP. 19650713 199512 1 001

Catatan:

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua),
satu sebagai pertinggal untuk PIHAK KEDUA (II) dan
lainnya untuk PIHAK PERTAMA (I)